



KONSEP PEMIKIRAN POLITIK AL MAWARDI DALAM PEMILIHAN KEPALA NEGARA DI INDONESIA

Muhammad Yasir

Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe

Email : muhammadyasir96.my@gmail.com

Abstrak: Kepemimpinan adalah elemen esensial bagi setiap negara atau lembaga masyarakat, karena tanpa pemimpin, negara dapat mengalami kekacauan bahkan keruntuhan. Al Mawardi, seorang tokoh Islam terkenal dengan pemikiran besarnya, menyusun berbagai teori politik untuk menangani permasalahan politik dalam pemerintahan. Artikel ini menggunakan metode penelitian pustaka (library research), yaitu dengan membaca dan menelaah bahan-bahan teoritis. Penelitian ini bersifat deskriptif-komparatif dan bertujuan menjelaskan serta menempatkan pemikiran Al Mawardi dalam konteks pemilihan pemimpin di Indonesia sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Bahan hukum primer yang digunakan adalah UU No 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta kitab al-Ahkam as-Sultaniyah dan as-Siyasah as-Syar'iyah. Al Mawardi menyarankan dua metode pemilihan kepala negara: melalui lembaga ahl al-halli wa al-aqdi (dewan perwakilan rakyat) atau penunjukan langsung oleh kepala negara sebelumnya. Pada masa Orde Lama dan Orde Baru di Indonesia, terdapat relevansi dengan pandangan Al Mawardi, di mana pemilihan kepala negara dilakukan melalui perwakilan dan penunjukan langsung oleh kepala negara sebelumnya. Konsep ini sesuai dengan pandangan Al Mawardi mengenai pemilihan kepala negara oleh ahl al-halli wa al-aqdi. Namun, penerapan konsep pemikiran Al Mawardi ini tidak berlaku pada era Reformasi di Indonesia.

Kata Kunci: al-Mawardi; Kelapa Negara; al-Ahkam as-Sultaniyah

Abstract: Leadership is an essential element for every country or societal institution because, without a leader, a country can experience chaos and even collapse. Al Mawardi, a renowned Islamic scholar, developed various political theories to address political issues in governance. This article employs a library research method, which involves reading and analyzing theoretical materials. The research is descriptive-comparative, aiming to explain and position Al Mawardi's thoughts in the context of leadership selection in Indonesia according to applicable laws. The primary legal materials used are Law No. 42 of 2008 on the General

Election of the President and Vice President and the books al-Ahkam as-Sultaniyah and as-Siyasah as-Syar'iyah. Al Mawardi proposed two methods for selecting a head of state: through the institution of ahl al-halli wa al-aqdi (representative council) or direct appointment by the previous head of state. During Indonesia's Old Order and New Order periods, there is relevance to Al Mawardi's views, where the head of state was chosen through representation and direct appointment by the previous head of state. This concept aligns with Al Mawardi's views on selecting a head of state by ahl al-halli wa al-aqdi. However, the application of Al Mawardi's thought does not apply to Indonesia's Reform era.

Keywords: Al-Mawardi; Head of State; al-Ahkam as-Sultaniyah

PENDAHULUAN

Setiap negara atau sebuah lembaga kemasyarakatan adanya pemimpin adalah suatu hal yang wajib, betapa tidak, sebuah negara akan kacau bahkan runtuh tanpa adanya seorang pemimpin. Menurut Al-Juwaini, orang yang berakal akan tahu bahwa menjaga ketertiban masyarakat merupakan tuntutan *Syara'*. Jika manusia dibiarkan bebas tanpa ikatan, tidak ada orang kuat yang bisa mencegah orang yang dengan seenaknya mengikuti nafsu Syaitan, karena nafsu dan kepentingan manusia sangat beragam. Akibatnya, konflik dan kekacauan akan muncul.

Maka dalam hal ini seorang tokoh islam dengan pemikirannya yang besar berhasil menyusun berbagai teori teori politik hingga dapat digunakan untuk mengatur berbagai permasalahan politik dalam kenegaraan, beliau dikenal dengan Al Mawardi, seorang tokoh terkemuka dalam mazhab Syafi'i pada abad ke-101. Nama lengkapnya adalah Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi al-Bashri (364 H/975-450 H/1058 M). Pada masanya, Imam Al-Mawardi bertugas sebagai duta diplomatik pemerintah *Bani Buwaih*. Di sisi lain, dia juga bertugas sebagai duta diplomatik khalifah Abbasiyah, terutama khalifah Qodim Biamrillah. Selain itu, ia berfungsi sebagai duta diplomatik untuk pemerintah *Bani Buwaih* dan pemerintah saljuk pada awal pemerintahannya.

Al-Mawardi sangat serius memerhatikan tentang kepemimpinan (*imâmah* atau *khilâfah*). Baginya, adalah representasi dan bagian penting dari kesejahteraan masyarakat. Untuk menjaga agama dan mengatur kehidupan dunia, *imâmah* atau *khilâfah* dilembangkan untuk menggantikan kenabian (*nubuwwah*). Menurut ijmak ulama, lembaga *imâmah* atau *khilâfah* adalah *fardhu kifayah*. Pandangan ini didasarkan pada fakta bahwa *al-Khulafâ al-Râsyidûn* dan khalifah-khalifah yang mengikuti mereka, baik dari *Bani Umayyah* maupun *Bani 'Abbas* yang telah memerintah dalam sejarah.²

¹Makalah.com, *biografi Al Mawardi*, BAB II. Di akses 15 september 2022

²Researchgate.net, *pemikiran Al Mawardi*, di akses 15 september 2022.

At-Tafzani berpendapat bahwa dalam menangani masalah agama dan dunia, pemimpin tertinggi negara memiliki sifat universal. Ibn Khaldun juga berbicara tentang Imamah, atau kepemimpinan, yang merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat manusia dalam kemaslahatan menurut pandangan Syariat Islam.³

Al-Mawardi meletakkan Imamah untuk menggantikan peran Nabi dalam menjaga agama dan masalah kenegaraan. Menurut Al-Mawardi, konsep Imamah menggambarkan kepemimpinan dalam suatu jembatan politis keagamaan. Imam juga dapat diartikan sebagai pengganti Nabi dalam urusan agama dan juga bertanggung jawab atas politik Islam. Dengan demikian, menurut Al-Mawardi, konsep pemimpin adalah pemimpin negara (politik) dan juga pemimpin agama Islam.

Beliau hidup di masa kemunduran Dinasti *Abbasiyah*, ketika sosial dan politiknya mengalami banyak pergeseran dan kerusakan. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, khalifah-khalifah *Abbasiyah* sangat lemah dan tidak dapat diandalkan. Sementara Bani *Buwaihi* dan orang-orang Turki memiliki kekuasaan nyata, otoritasnya hanya formal. Ketika al-Mutawakkil berkuasa, yang merupakan khalifah yang lemah, politik Bani Abbas berubah. Orang Turki cepat mengambil alih. Merekalah yang memilih dan memilih khalifah setelah al-Mutawakkil wafat. Oleh karena itu, Bani Abbas tidak lagi memegang kekuasaan, meskipun mereka tetap menjadi khalifah.⁴

Namun demikian, teori politik al-Mawardi sangat kontemporer pada zamannya. Al-Mawardi membangun teori politik Islam pertama, membahas dua metode untuk memilih pemimpin negara. Ia adalah orang pertama yang membuat dasar-dasar negara pada saat orang tidak tahu apa itu demokrasi atau bagaimana pemilihan kepala negara dilakukan. Al-Mawardi berhasil memperkenalkan lembaga negara yang tidak pernah dikenal hingga masa pemerintahan *Abbasiyyah*, baik secara struktural maupun fungsional.

Sebagai pakar Fiqh dan tokoh dalam bidang politik beliau menulis karangannya berupa kitab *Al Ahkam As Sulthaniyah* tentang teori politik berdasarkan pemikirannya yang bahkan masih relevan digunakan pada zaman moderen saat ini, dan karangan beliau merupakan penjabaran paling benar dalam politik islam khususnya dari kalangan sunni. Dalam *Al-Ahkâm Al-Sultâniyyah*, Al-Mawardi merupakan pemikir politik pertama yang menjelaskan dengan baik cara pengangkatan dan pemecatan kepala negara. Pandangan dan pemikirannya berasal dari refleksi tentang realitas sosio-politik pada zamannya, yang diabadikan dalam karya-karyanya.

³Hindra Saputra, *Konsep Imamah Menurut Al Mawardi*, 2021, h. 4

⁴Makalah.com, biografi al mawardi dan pemikirannya. (*Kekuasaannya hanya merupakan formalitas, sedangkan kekuasaan riil berada di tangan Bani Buwaihi dan orang-orang Turki. Awal kemunduran dari politik Bani Abbas adalah ketika al-Mutawakkil berkuasa.*)

Menurut Al-Mawardi, kekhalifahan adalah komitmen agama dan aktivitas politik, dan teori politiknya didasarkan pada pengalaman pribadi dan tindakan politiknya. Namun, dia membuat beberapa catatan tentang teori politiknya.

Dalam kitab itulah, pemikiran dan gagasan Al Mawardi tentang politik sangat jelas dan relevan. Prinsip-prinsip politik modern dan kekuasaan yang dicetuskannya masih menjadi wacana yang menarik dan diperdebatkan hingga hari ini, amun, sebagai negara yang mayoritas penduduknya adalah muslim, apakah ide-ide tokoh politik Islam yang ditulis 11 abad yang lalu harus diterapkan pada abad *modern* sekarang.⁵

Pengkajian lebih lanjut tentang masalah kehidupan dunia politik saat ini di Indonesia sangat sulit. Ini disebabkan oleh fakta bahwa Indonesia telah mengalami dan melalui periode politik yang sangat sulit. Ini dimulai dengan periode kemerdekaan, yang dikenal sebagai periode orde lama, dan berlanjut ke periode orde baru hingga reformasi yang dimulai pada tahun 1998. Sistem politik Indonesia mengalami transformasi secara bertahap. Pada awalnya, sistem tersebut mengarah ke otoritarianisme, tetapi sekarang lebih menuju ke demokrasi.⁶

METODE PENELITIAN

Penulisan artikel ini menggunakan metode *library research* (kajian Pustaka) yaitu dengan membaca dan menelaah bahan-bahan yang bersifat teoritis. Penelitian ini bersifat *deskriptis komperatif* bertujuan untuk menjelaskan dan menempatkan perspektif Al Mawardi tentang proses pemilihan pemimpin pemerintahan di Indonesia setelah Undang-Undang. Bahan hukum primer untuk penelitian ini adalah kitab al-Ahkam as-Sultaniyah dan as-Siyasah as-Syar'iyah serta Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Bahan hukum sekunder termasuk buku-buku atau pustaka yang berkaitan dengan pemilihan kepala negara, kamus hukum, jurnal ilmiah, dan karya tulis ilmiah lainnya.

PEMBAHASAN/HASIL DAN PEMBAHASAN Sistem Pemilihan Kepala Negara di Indonesia

Sebagaimana diketahui, Indonesia merupakan salah satu negara dengan sistem pemerintahan demokrasi. Dengan mempertimbangkan sejarah negara-negara besar yang mengadopsi demokrasi dan pendahulu mereka yang menentang sistem pemerintahan, sistem pemerintahan demokrasi dianggap sesuai dengan sifat toleran Indonesia. Konsep dasar

⁵Abad moderen adalah tahun sekitar 1800 M. Ditulisnya kitab *Ahkam As sulthaniyyah* pada 10, dari abad 10 ke abad 21 dihitung 11 abad yang lalu.

⁶Jubair Situmorang, *Etika Politik*, (Bandung: Pustaka Setia 2016), h. 49

dari pemerintahan demokrasi adalah bahwa rakyat menjalankan pemerintahan, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Menurut Pasal 1 Ayat 2 UUD NRI Tahun 1945, kedaulatan dimiliki dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Dasar.

Dalam sistem pemilihan Presiden, juga diketahui bahwa untuk Pengusungan calon presiden harus memenuhi persyaratan minimal untuk memperoleh kursi. Ini kemudian disebut sebagai ambang batas perolehan suara atau ambang batas, dan tujuan diadakannya ambang batas, dalam hal ini ambang batas presidensial, adalah untuk membentuk sistem pemerintahan presidensial yang kuat atau memperkuatnya. Karena Indonesia memiliki sistem pemerintahan presidensial. Sodikin (2014) menyatakan bahwa pembentuk undang-undang pada awalnya menetapkan ambang presidensial untuk meningkatkan sistem presidensial.

Mekanisme pemilihan Presiden sebagai pejabat eksekutif diatur secara lebih rinci dalam Pasal 6A UUD NRI Tahun 1945. Pemilihan yang termasuk dalam pemilu adalah pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan Presiden dan Wakil Presiden. Dengan disahkannya Pasal 6A ayat (1) UUD 1945 ini, kewenangan MPR-RI untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden secara otomatis dicabut dan diganti dengan ketentuan baru bahwa hak rakyat Indonesia untuk memilih presiden dan wakil presiden. Akibatnya, keterlibatan rakyat dan penguatan kedaulatan rakyat semakin diakui. Keterlibatan partai politik yang secara konstitusional diakui dalam sistem pemilihan kepala negara di Indonesia juga diperkuat oleh keterlibatan partai politik dalam mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden seperti yang diatur dalam Pasal 6A ayat (2). Secara normatif, perubahan UUD NRI 1945 terkait dengan sistem pengisian jabatan Presiden dan Wakil Presiden, yang memberikan rakyat peran yang signifikan dalam menentukan kebijakan nasional. Perubahan ini memengaruhi perkembangan sistem demokrasi Indonesia.⁷

Berdasarkan pembahasan pada sistem pemilihan presiden Indonesia, dapat disimpulkan bahwa, berdasarkan Pasal 6A ayat (1) UUD 1945, MPR-RI tidak lagi memiliki otoritas untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden. Sebaliknya, rakyat Indonesia sekarang memiliki hak untuk memilih mereka. Sebelum ini, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan secara terpisah dari pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD, dan diselenggarakan dalam rezim pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Tetapi konsep pemilu serentak muncul sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Konsep pemilu serentak diterapkan mulai tahun 2019. Dalam

⁷ Roffi, Huria Rfidah. "Sistem Pemilihan Presiden di Indonesia.", h. 2.

sistem pemilihan presiden, calon presiden harus menerima perolehan kursi minimal, yang disebut ambang batas perolehan suara atau threshold. Namun, sebagian besar Partai Politik tidak setuju dengan pengaturan calon presiden yang harus memenuhi perolehan kursi minimal dalam sistem pemilihan presiden.⁸

Persyaratan Kepala Negara

Sangat penting untuk menjadi kepala negara, terutama karena mereka bertanggung jawab atas masalah pemerintahan. Seorang pemimpin negara yang dipilih untuk memikul tanggung jawab dan tanggung jawab atas bangsa yang dipimpinnya juga mengatur struktur pemerintahan, politik, agama, dan seluruh aspek kehidupan masyarakat. Proses pemilihan kandidat kepala negara dimulai dengan memenuhi persyaratan untuk posisi tersebut. Dalam konteks negara, kepala negara juga merupakan kepala pemerintah. Jadi, Pasal 2 UUD 1945 mengatur persyaratan, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden memberikan ketentuan lebih lanjut. Menurut Jimly Assiddiquie, syarat kepala negara pasca reformasi dibagi menjadi dua bagian: syarat administratif dan syarat personal.⁹ Salah satu syarat personal adalah bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, yang berarti memenuhi kewajiban agama, mampu memenuhi kewajiban rohani dan fisik sebagai kepala negara, dan setia kepada Pancasila.

Sedangkan syarat *administrative* menjadi kepala negara adalah sebagai berikut:

1. Warga negara Indonesia sejak lahir, tidak pernah menjadi warga negara lain.
2. Tidak pernah mengkhianati negara.
3. Tinggal di wilayah NKRI.
4. Tidak melaporkan dan tidak diaudit kekayaan pribadinya.
5. Tidak sedang dinyatakan pailit oleh pengadilan.
6. Hak pilihnya tidak dicabut, masih terdaftar sebagai pemilih tetap.
7. Tidak melakukan perbuatan tercela.
8. Hak pilihnya tidak dicabut, masih terdaftar sebagai pemilih tetap.

⁸ Roffi, Huria Rifdah. "Sistem Pemilihan...",h. 4.

⁹ Nasir, Muhammad. *Sistem Pemilihan Kepala Negara dalam Persepsi Al-Mawardi dan Ibn Taimiyah Kajian terhadap Sistem Pemilihan Presiden Republik Indonesia*. Diss. UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2016, h. 49.

9. Terdaftar sebagai pemilih sah.
10. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban pajak selama lima tahun terakhir, dibuktikan dengan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi.
11. Memiliki daftar riwayat hidup.
12. Belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama dua periode.
13. Tidak pernah dihukum penjara karena makar atau melakukan tindak pidana korupsi dan kejahatan berat lainnya.
14. Berusia minimal 30 tahun.
15. Berpendidikan minimal SMA atau setara.
16. Bukan mantan anggota PKI atau organisasi sejenis.
17. Tidak pernah dijatuhi hukuman penjara oleh pengadilan dengan ancaman pidana penjara lima tahun atau lebih.

Berdasarkan rincian di atas, jelas bahwa persyaratan calon kepala negara Republik Indonesia sangat ketat. Fakta bahwa kandidat kepala negara baru-baru ini memenuhi beberapa persyaratan yang berkaitan dengan ketaatan mereka terhadap agama dan negara menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara hukum di mana semua keputusan harus sesuai dengan hukum.

Langkah ini upaya bertujuan untuk yang akan menjadi kepala Negara adalah orang yang bersih dari hal hal terlarang dan berbudi pekerti yang baik dan berilmu mampu urusan pemerintahan supaya mampu membawa rakyatnya menuju kemakmuran, jelas hal ini menguntungkan Negara dan rakyat itu sendiri, karena kunci dari suatu Negara adalah seorang pemimpin yang bijaksana dalam urusan kepemimpinan dalam pemerintahan.

Islam juga menginginkan seorang yang diamanahkan sebagai pemimpin umat di muka bumi, bersih dan berwibawa serta dapat menjalankan amanah yang sebenarnya serta menjadi suri tauladan terhadap rakyatnya, sebagaimana yang dapat dipahami dari kitab kitab fiqh siyasah dengan tidak tanggung tanggung menggariskan persyaratan yang mapan, hingga menjadi yang di inginkan oleh bangsa Negara dan Agama. Kemudian sebagai calon pemimpin harus bersikap adil, dimana dengan kekuasaannya jangan sempat ia jalankan dengan keinginan hawa nafsu semata, harus amanah terhadap kekuasaannya yang terpuji dalam laksanakan hukum Allah SWT.

Dari persyaratan yang ditawarkan oleh tokoh pilitik Islam terhadap konsep pemerintahan Indonesia. Terlihat hanya beberapa aspek. Perbedaan

pertama dengan konteks pemerintahan Indonesia terletak pada jangka waktu jabatan kepala negara. Tokoh-tokoh tersebut tidak berbicara tentang hal ini. Sebaliknya, mereka mengatakan bahwa ketika seseorang menjadi penguasa, mereka mulai melanggar aturan agama, yang berarti mereka melakukan penyelewengan kekuasaan. Selanjutnya, terkait dengan persyaratan calon dari keturunan asli, UU No. 42 Tahun 2008 menyatakan bahwa calon kepala negara Indonesia harus pribumi Indonesia, tanpa mempertimbangkan suku, ras, atau etnis mana pun.

Kemudian sedikit terlihat ada masalah tentang persyaratan, di mana dalam syarat presiden Indonesia dibagi menjadi dua kategori, yaitu admistri negara dan personal. Negara sedikit memisahkan syarat individu dari syarat umum. Namun, konsep pemerintahan Islam, menurut pakar politik, tidak menyinggung pemisahan syarat umum dari syarat khusus. Sebaliknya, syarat tokoh politik Islam lebih menekankan pada tindakan. Jadi, kita dapat membandingkan persyaratan dari gagasan negara Islam dengan gagasan negara republik Indonesia, termasuk persyaratan untuk menjadi warga negara, masa jabatan kepala negara, dan asal usul kepala negara.

Dari persyaratan yang telah ditetapkan oleh tokoh-tokoh Islam tersebut hingga melahirkan pemimpin yang bijaksana dalam kepemimpinannya, yang tidak semata-mata mendahulukan keinginan dan menuruti hawa nafsu yang selalu mengarahkan kepada kedurjanaan dan pengkhianatan kepada rakyatnya, tentu hal tersebut sangat membawa dampak positif bagi seluruh rakyat.

Asas Pelaksanaan dan Lembaga Penyelenggara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

1. Asas Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

Asas Pemilu Presiden sudah termuat dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang "Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden" Pasal 2 yang berbunyi: "Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil".

2. Pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pasal 3 ayat (1) sampai (7) menyatakan bahwa:

- a. Pemilu presiden dan wakil presiden diadakan setiap lima tahun sekali.
- b. Pemilu presiden dan wakil presiden berlangsung di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan daerah pemilihan.

- c. Pemungutan suara dilakukan serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan.
 - d. Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden ditetapkan dengan keputusan KPU.
 - e. Pemilu presiden dan wakil presiden diadakan setelah pelaksanaan pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD.
 - f. Tahapan penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden meliputi:
 - 1) penyusunan daftar pemilih
 - 2) Pendaftaran bakal pasangan calon;
 - 3) Penetapan pasangan calon;
 - 4) Masa kampanye;
 - 5) Masa tenang;
 - 6) Pemungutan dan penghitungan suara;
 - 7) Penetapan hasil pemilu presiden dan wakil presiden;
 - 8) Pengucapan sumpah/janji presiden dan wakil presiden.
 - g. Penetapan pasangan calon terpilih paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum berakhirnya masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden.
3. Lembaga Penyelenggara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pasal 4 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa:
- "(1)Pemilu presiden dan wakil presiden diselenggarakan oleh KPU.
(2)Pengawasan penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden dilaksanakan oleh Bawaslu."*¹⁰

Analisa Penulis

Hal yang terjadi saat ini dalam dunia politik Indonesia tidak seperti yang diharapkan, karena Banyak orang percaya bahwa politik Indonesia hanya berfokus pada kepentingan dan memperoleh kekuasaan dengan cara apa pun. Akibatnya, hal ini tidak sesuai dengan perkembangan politik Indonesia saat ini. Pemerintah Indonesia tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan sebagai perwakilan rakyat. Banyak orang di masyarakat yang mengeluh bahwa mereka tidak mendapatkan keadilan, bahwa pemerintah hanya berpihak pada golongan tertentu, dan bahwa pemerintah tidak dapat meningkatkan kualitas hidup mereka.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pasal 4 ayat (1) dan (2)

Pandangan Al-Mawardi bertujuan untuk mencegah pemberontakan saat keadaan politik dan situasi tidak stabil di Indonesia. Ini terjadi ketika sistem ketatanegaraan UUD 1945 hanya membutuhkan warga Indonesia untuk bertindak sebagai kepala negara atau presiden. Aturan yang tercantum dalam ayat 1 Pasal 6 menunjukkan secara jelas bahwa tidak ada kemungkinan bagi keturunan warga negara lain untuk menjabat sebagai kepala negara.

Baik apa yang dikemukakan Al-Mawardi maupun yang tercantum dalam Konstitusi negara Indonesia sangat politis dan lokal, sehingga dapat diubah sesuai dengan zamannya. Oleh karena itu, proses kontekstualisasi hadis Nabi dan dasar Imamah Al-Mawardi harus bersumber dari prinsip *spurs* dan *baiat* (persetujuan dan pengakuan masyarakat).

Oleh karena itu, persyaratan ahli *Imamah* sangat kondisional dan sesuai dengan kesepakatan dan kesepakatan umat. Kongres memberikan penjelasan mendalam tentang persyaratan yang diperlukan untuk calon presiden dan wakil presiden dalam Pasal 5 UU No. 42 tentang pemilihan presiden. Persyaratan dalam undang-undang ini lebih fleksibel dalam memberikan hak kepada setiap warga negara, terlepas dari kondisi kesehatan atau cacat jasmani. Salah satu contohnya adalah kesepakatan yang didasarkan pada prinsip Syura untuk memilih kepala negara meskipun ahli *Imamah* tersebut memiliki kekurangan fisik. Ini terjadi selama sistem pemilihan presiden keempat. Presiden Indonesia, KH. Abdurrahman Wahid (Gusdur), merupakan contoh penetapan kepala negara berdasarkan prinsip Syura meskipun ahli *Imamah* memiliki kekurangan jasmani. Demikian pula pandangan Al-Mawardi tentang sistem pemilihan kepala negara juga tampak penerapannya di Indonesia meskipun pada proses pelaksanaannya melintarkan perkembangan yang bersifat teknis.

Di dalam negara Indonesia ada tiga lembaga, legislatif, eksekutif, dan yudikatif adalah tiga lembaga yang ada di Indonesia. Lembaga legislatif dan Ahli Wal Aqdi adalah lembaga yang memiliki otoritas untuk membuat perundang-undangan. Lembaga ini berasal dari ahli *Imamah*, yang memiliki otoritas untuk menjalankan pemerintahan secara khusus. Di Indonesia, Imamah sama dengan presiden. Selain itu, pemilihan presiden atau pemilihan kepemimpinan dilakukan melalui pemilu respektatif. Jika sistem pemilihan Indonesia dianggap sebagai respektatif, kuantitas atau kualitas pemilih atau badan yang bertanggung jawab untuk memilih siapa yang akan menjabat sebagai kepala negara akan dipertimbangkan. dan bukan pilihan umum.¹¹

Dalam pemilihan umum dapat memilih siapa saja, tidak terbatas pada kualitas, dan harus sudah balak, menikah, atau berusia 17 tahun ke

¹¹ Hindra Saputra, *Konsep Imamah Menurut...*, h. 59-51

atas. jika ada hubungan dengan Indonesia dan tidak mengikuti urusan agama, tetapi di Indonesia memiliki organisasi yang dikenal dengan MUI.

Dilihat dari fungsi *Imamah*, ketua MUI menangani urusan agama, jadi di Indonesia ada dua Imamah karena urusan agama dan kenegaraan berbeda. Selain itu, presiden tidak perlu ikut campur dalam urusan agama karena tugas presiden selain pemerintahan adalah menetapkan agama atau jumlah agama yang ada di suatu negara, seperti yang terlihat di Indonesia, yang memiliki sedikit iklim agama.¹² Dalam konstitusi Indonesia, lembaga MPR memiliki wewenang untuk memilih presiden dan wakil presiden, dengan penyamaan Imam Al-Mawardi. Proses pemilihan kepala negara masih menggunakan prinsip Syura dengan suara terbanyak dalam UUD 1945, yang menyatakan bahwa Presiden dan wakil presiden dipilih oleh MPR sejak masa revormasi.¹³

Kemudian lebih jauh lagi ketika kepala negara orde baru dibentuk. Pada masa itu, pembentukan kepala negara hanya dilakukan melalui surat perintah sebelas maret dari kepala negara orde lama dan ditetapkan dalam ketetapan MPRS. Dengan kata lain, penunjukan langsung presiden lama sebagai kepala negara baru merupakan satu-satunya cara pemilihan kepala negara dapat dilihat secara tidak langsung. Jika kita memperhatikan proposal tokoh politik Islam seperti Al-Mawardi tentang pembentukan kepala negara di Indonesia, kita akan melihat relevansinya dengan sistem pemerintahan orde lama dan orde baru, di mana kepala negara dipilih melalui perwakilan dan penunjukan langsung oleh kepala negara sebelumnya. Ini sejalan dengan gagasan Al-Mawardi tentang pemilihan kepala negara oleh *ahlul halli wal aqdi*.

Meskipun demikian, dari perspektif tokoh politik Islam seperti Ibn Taimiyah, sistem Ibn Taimiyah tidak relevan dengan pemerintahan Indonesia di masa orde lama dan orde baru. Namun, jika kita melihat ke masa sekarang, atau era reformasi Indonesia, di mana rakyat Indonesia menganut sistem pemilihan kepala negara secara langsung, maka konsep pemilihan kepala negara menurut pandangan Ibn Taimiyah akan relevan.

Oleh karena itu, sistem pemilihan kepala negara Indonesia telah mengalami dua tahap, yaitu proses tidak langsung yang dimulai pada era orde lama dan baru dan berakhir pada era reformasi secara langsung. Namun, para tokoh politik Islam seperti al-Mawardi dan Ibn Taimiyah telah memikirkan tata cara suksesi tersebut sejak lama, dan itu relevan. Meskipun mereka memiliki pemahaman yang sangat berbeda tentang ide-ide, satu hal yang harus diperhatikan adalah bahwa kedua sistem tersebut telah ada sejak zaman daulah Islamiyah sebelum Indonesia merdeka, dan

¹² Hindra Saputra, *Konsep Imamah Menurut...*, h. 59-51

¹³ Hindra Saputra, *Konsep Imamah Menurut...*, h. 59-51

kedua sistem tersebut juga telah dianut dan diterapkan di Indonesia selama periode orde lama, orde baru, dan reformasi, atau era modern.¹⁴

SIMPULAN

Menurut Al-Mawardi, ada dua cara pemilihan: lembaga ahli hallal wa aqdi atau dewan perwakilan rakyat memilih kepala negara. Selanjutnya, penunjukan langsung dari pemimpin negara terdahulu. Sebagai bagian dari sistem demokrasi Indonesia, rakyat memilih langsung pemimpin Republik Indonesia. Perbandingan antara sistem pemilihan kepala negara dan Al-Mawardi adalah bahwa undang-undang Indonesia selama era reformasi tidak berkaitan dengan Al-Mawardi karena pemilihan kepala negara dilakukan secara langsung oleh rakyat setelah era reformasi. Meskipun demikian, ada hubungan antara pandangan Al-Mawardi, yaitu pemilihan kepala negara melalui perwakilan dan penunjukan langsung oleh kepala negara sebelumnya, dan konsep Al-Mawardi tentang pemilihan kepala negara oleh ahlul halli wal aqdi. Oleh karena itu, penerapan konsep Al-Mawardi pada pemilihan kepala negara Indonesia hanya berlaku pada masa orde lama dan orde baru, bukan pada masa-masa sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Hamid, Mohd Azhar, et al. "Pengenalan Kepada Penulisan Ilmiah." 2001.
- Ahmad, Jamil. "Seratus Muslim Terkemuka. terj." *Tim Penerjemah Pustaka* 1996.
- Al Mawardi, Imam. "Al Ahkaamus Shulthaaniyyah wal Wilaayaatud Diiniyyah, terjemahan oleh Abdul Hayyie al Kattani dan Kamaluddin Nurdin, Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam." 2000.
- Al Mawardi, Imam. *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah: Hukum-hukum penyelenggaraan negara dalam syariat Islam*. Darul Falah, 2020.
- al-Mawardi, *Al-Hawi al-Kabir*, Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, Cet. ke-1, 1994.
- Al-Mawardi, Imam. *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*. Qisthi Press, 2016.

¹⁴ Nasir, Muhammad, *Sistem Pemilihan Kepala Negara...*, h. 72.

- Black, Antony. *Pemikiran politik Islam: dari masa Nabi hingga masa kini*. Penerbit Serambi, 2006.
- Chusna farisa Fitria, *pengertian pemilu, asas, prinsip, dan tujuannya*, kompas.com, 2022.
- Diana, Rashda, Siswanto Masruri, and Surwandono Surwandono. "Etika Politik dalam Perspektif Al-Mawardi." *tsaqafah* 14.2 2018: 363-384.
- Faisal, Sanapiah. "Metodologi penelitian pendidikan." *Surabaya: Usaha Nasional* 1982.
- Fatimah, Siti. "Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Al-Qur'an." *dalam Jurnal al-Hikmah Studi Keislaman* 5.1 2015.
- Febri suwarsa, L. U. V. I. *Pemikiran politik mohammad hatta tentang demokrasi dan kedaulatan rakyat*. Diss. Universitas siliwangi, 2018.
- Iqbal, Muhammad, dan Amin Husein Nasution. "Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer, Edisi Revisi." 2013.
- Khan, Qamaruddin. "Kekuasaan, Pengkhianatan Dan Otoritas Agama: Telaah Kritis Teori Al-Mawardi Tentang Negara." *Yogyakarta: Tiara Wacana* 2000.
- Margono, Soekarjo. "Metodologi penelitian pendidikan: komponen MKDK." *Jakarta: Rineka Cipta* 2007.
- Marzuki, Peter Mahmud. "Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Cetakan Ke-12." *Jakarta: Kencana* 2016.
- Masyhuri, Masyhuri, and M. Zainuddin. "Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dan Aplikatif Edisi Revisi." 2011.
- Misran, *studi komparatif terhadap pendapat Al Mawardi dan Al Jazairi dalam memilih pemimpin non muslim*, 2018. Universitas islam negeri ar-raniry darussalam-banda aceh M/1439 H.
- Nasir, Muhammad. *Sistem Pemilihan Kepala Negara dalam Persepsi Al-Mawardi dan Ibn Taimiyah Kajian terhadap Sistem Pemilihan Presiden Republik Indonesia*. Diss. UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2016.
- Nata, Abuddin. "Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam, Cet. 2." *Jakarta: PT. Rineka Cipta* 2001.

- Nazir, Moh. "Metode Penelitian." *Jakarta: Ghalia Indonesia* 1988.
- Roffi, Huria Rifdah. "Sistem Pemilihan Presiden di Indonesia."
- Saputra, Hindra. "Konsep Imamah Menurut Al-Mawardi." 2021.
- Sarifuddin, Sarifuddin. *Konsep Etika Politik Al Mawardi Dan Penerapannya Pada Masa Pemerintahan Jokowi 2019-Sekarang*. Diss. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020.
- Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara ajaran, sejarah dan Pemikiran*. UI press, 1990.
- Soedjono, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1999,
- Soekanto Soerjono , *pengantar penelitian hukum*, jakarta Universitas press, 1986.
- Sugiyono, Dr. "Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D." 2013.
- Thamyis, Ahmad. *Konsep Pemimpin Dalam Islam Analisis Terhadap Pemikiran Politik Al-Mawardi*. Diss. UIN Raden Intan Lampung, 2018.
- Wahbah Al-zuhaili, *Ushul fiqh al-isalami dar fikr*, 2001
- Yatim, Badri. "Sejarah Peradaban Islam Dirasah Islamiyah." *Jakarta: Raja Grafindo Persada* 2000.
- Zed, Mestika. *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2008.